

PRIMBON JAWA SEBAGAI TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH: TELAHAH KONSEP MAQASHID AL-SYARIAH

Alma Depa Yanti
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
allmadepayanti88@gmail.com

Abstract

Primbon is a local wisdom that is still often used in determining auspicious days, this tradition is very inherent in Javanese society in marriage, that is, when before the marriage takes place, calculations based on primbon will be carried out for determining the wedding day to avoid any calamities or other disturbances. The purpose of this study is to examine how Javanese people determine their wedding day using Javanese primbon as a tradition that has been used for a long time, using the maqashid al-shariah perspective approach and what are the maslahah and mafsadah in it. This research is a literature study with a normative juridical approach, in which the determination of the wedding day in Javanese primbon is the object of study. This article uses the maqashid al-shariah perspective as the analytical knife, the focus is on the study of determining the day of marriage in Javanese primbon. The results of this study indicate that the determination of the wedding day as a tradition of the Javanese people using the weton calculation when viewed from the perspective of maqashid al-syariah is not contradictory if it is based on Islamic shari'ah, as long as the pillars and conditions of marriage in the tradition are fulfilled, so that the goal will be achieved from maqashid al-shariah, namely maintaining religion (hifz al-Din), soul (hifz al-Nafs), and offspring (hifz al-Nasl).

Keywords : *Primbon; Wedding ; Calculation ; Weton ; Maqashid al-Shariah*

Abstrak : Primbon merupakan kearifan lokal yang masih kerap digunakan dalam penentuan hari baik, tradisi ini sangat melekat dalam masyarakat Jawa dalam pernikahan, yaitu saat sebelum dilangsungkannya perkawinan akan dilakukan perhitungan-perhitungan bersumber pada primbon untuk penentuan hari nikah guna menghindari adanya musibah atau gangguan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana masyarakat Jawa menentukan hari pernikahan dengan menggunakan primbon jawa sebagai tradisi yang sejak lama digunakan, dengan menggunakan pendekatan perspektif *maqashid al-syariah* serta apa saja masalah dan mafsadah yang ada didalamnya. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana penentuan hari nikah dalam primbon Jawa sebagai objek kajiannya. Artikel ini menggunakan perspektif *maqashid al-syariah* sebagai pisau analisisnya, fokusnya adalah kajian penentuan hari nikah dalam primbon jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan hari nikah sebagai tradisi masyarakat suku Jawa dengan menggunakan perhitungan weton apabila ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* tidak bertentangan apabila dilakukan dengan berlandaskan syari'at Islam, selama rukun maupun

syarat pernikahan dalam tradisi tersebut terpenuhi, sehingga akan tercapai tujuan dari *maqashid al-syariah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), jiwa (*hifz al-Nafs*), dan keturunan (*hifz al-Nasl*).

Kata Kunci : Primbon ; Pernikahan ; Perhitungan ; Weton ; *Maqashid al-Syariah*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negeri yang mempunyai keaneragaman suku, budaya, dan adat serta istiadat, dari banyaknya suku di Indonesia terdapat suku Jawa yang diketahui selaku populasi paling banyak di segala Indonesia. Warga suku Jawa populer dengan orangnya yang pemalu, sungkan, namun suka menyapa. Tradisi yang masih menempel pada warga Jawa ialah menimpa sistem penanggalan tradisional, digolongan warga jawa sistem penanggalan tradisional diketahui dengan pawukon ataupun yang kerap kita dengar ialah primbon. Primbon sebagai kearifan lokal Jawa telah menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa sehari-hari (Arfianti, 2022). Dalam kehidupan warga Jawa, tradisi penanggalan masih terjaga dan kerap diterapkan saat penentuan hari baik, seperti untuk memastikan waktu dalam membangun rumah, memastikan hari pernikahan, dan lain sebagainya.

Kebanyakan warga suku Jawa masih menyakini dan mempercayai perihal ini, sehingga tradisi ini masih sangat menempel di golongan warga Jawa paling utama dalam pernikahan, saat sebelum dilangsungkannya perkawinan akan dilaksanakan perhitungan-perhitungan bersumber pada primbon seperti yang telah warga Jawa lakukan sejak dahulu. Tujuannya supaya perkawinan bisa berlangsung dengan mudah tanpa terdapatnya musibah ataupun juga gangguan yang lain (Effendy, 2021).

Warga suku Jawa kala memilah pendamping tidak cuma dilihat dari bibit bobot serta bebetnya saja, tetapi pula memakai perhitungan dari weton. Weton merupakan perhitungan mengenai hari kelahiran dari masing-masing bakal pengantin. Biasanya bila perhitungan weton tersebut hasilnya tidak sesuai, maka bakal atau calon pengantin tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan (Husniyyah, 2020).

Lalu bagaimana hukum kita mempercayai primbon Jawa? Mempercayai primbon Jawa hukumnya sah-sah saja karna sebagai bentuk wasilah. Wasilah merupakan sebuah perantara guna mendekatkan diri kepada Allah (Mulyati, 2018). Hal ini tidak menjadikan patokan untuk kita sepenuhnya percaya kepada primbon jawa, masyarakat suku Jawa ketika hendak menentukan hari pernikahan mereka menggunakan neptu, neptu merupakan istilah

yang tidak asing lagi karena neptu adalah suatu besaran nilai hari pasaran Jawa disebut juga besaran nilai hari lahir seseorang yang bisa dihitung maupun dijumlahkan. Maka dalam menentukan hari pernikahan masyarakat Jawa menggunakan pedoman neptu tersebut (Fia, 2022).

Syamsuri dan Ilham Effendy dalam temuannya penentuan hari nikah dengan mengacu kepada primbon Jawa jika ditelaah menggunakan *istihsan* adalah diperkenankan, karena masyarakat akan mendapatkan banyak kemaslahatan dalam pelaksanaannya, sebagai wujud mengharap siraman berkah dan rahmat dari Allah khususnya dalam pelaksanaan perkawinan, selain itu juga sebagai wasilah dalam ikhtiyar berkaitan dengan kebaikan pelaksanaan pernikahan (Effendy, 2021). Penelitian yang ditemukan oleh Nur Laila Fitriana mengatakan bahwa adat dalam menentukan hari perkawinan yang berdasarkan primbon masyarakat Jawa dianggap *shabih* atau diperkenankan apabila dimaksudkan untuk tujuan ihtiyar, dan untuk menghindari kemafsadatan (Fitriani, 2021).

Hal ini berbeda dengan penelitian Uyuunul Husniyyah bahwa adat dalam perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan tidak diperkenankan, hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam (Husniyyah, 2020). Dalam artikel yang dituliskan peneliti akan menguatkan penelitian dari Syamsuri, Ilham Effendy, dan Nur Laila Fitriana yang memperbolehkan primbon Jawa sebagai penentuan hari nikah, dalam arti tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam dan sebagai bentuk ikhtiyar saja (Effendy, 2021).

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana masyarakat Jawa menentukan hari dalam pernikahan dengan menggunakan primbon Jawa sebagai tradisi yang sejak lama digunakan, dengan menggunakan pendekatan perspektif *maqashid al-syariah* serta apa saja masalah dan *mafsadah* yang ada didalamnya. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan bagaimana sistem penanggalan yang dilakukan masyarakat suku Jawa dalam menetapkan hari yang dianggap baik dalam melaksanakan perkawinan.

Artikel ini menggunakan perspektif *maqashid al-syariah* sebagai pisau analisisnya, fokusnya adalah kajian penentuan hari perkawinan berdasarkan adat primbon Jawa. Pernikahan yang dilandaskan dengan maksud-maksud syariat akan menjadikan tatanan kehidupan yang penuh kebahagiaan serta rahmat dari Yang Maha Kuasa. Pernikahan yang terjalin dengan tidak didasari maksud-maksud syariat serta dasar keagamaan akan menimbulkan berbagai persoalan. Dengan menggunakan teori *maqashid al-syariah* memuat paling tidak 3 perihal penting dari tujuan syariat atau *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama

(*bifẓ al-Din*), jiwa (*bifẓ al-Nafs*), dan keturunan (*bifẓ al-Nasl*). Pernikahan dengan tujuan memelihara agama dapat diperhatikan dari aspek kebutuhan serta fitrah manusia, pernikahan pula ialah ibadah dan dalam rangka melindungi seseorang agar terhindar dari terjadinya kemaksiatan, zina, serta ancaman asusila yang bertentangan dengan norma agama.

METODE

Jenis metode penelitian dalam artikel ini adalah kualitatif kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan yuridis normatif penentuan hari nikah dalam primbon Jawa merupakan objek kajiannya. Metode kualitatif kepustakaan merupakan pemahaman data secara mendalam berdasarkan kajian teoritis maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan kajian pada penelitian ini diambil dari literatur yang berhubungan dengan penelitian, seperti dari buku, jurnal, maupun referensi lain yang sesuai dengan penentuan hari nikh dalam primbon Jawa. Metode analisis data pada artikel ini adalah deskriptif analitik, yang dilakukan dengan merumuskan data dan menganalisis data mengenai penentuan hari nikah dalam primbon Jawa dalam perspektif *maqashid al-syariah* dengan menggambarkan keadaan secara apa adanya dari studi kepustakaan.

HASIL

Pernikahan dalam Islam

Menikah dan membangun keluarga adalah salah satu dari ciri manusia. Ini juga merupakan hak individu (Lon, 2019). Pernikahan adalah peristiwa sakral, menantang, unik, dan menyenangkan yang paling baik dilakukan dengan hati yang gembira, penuh cinta dan kasih sayang, sekumpulan norma tentang aturan dan proses untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, dan cukup usia (Aziz, 2017). Landasan keluarga dalam Islam adalah ikatan darah ataupun ikatan perkawinan (Meraj, 2016). Pernikahan bagi syara[”] ialah akad yang diresmikan syara[”] untuk memperbolehkan berhura- hura antara pria dengan wanita serta menghalalkan atau membahagiakan satu sama lain (Ghazali, 2014). Penafsiran ini hanya memandang satu hukum saja yakni kebolehan hukum dalam melaksanakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan setelah terbentuknya akad perkawinan. Muhammad Abu Israh mendefinisikan dengan lebih luas, yaitu akad yang menawarkan kemaslahatan hukum berupa kesanggupan untuk mewujudkan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan,

saling membantu antara kedua belah pihak, dan membatasi hak dan kewajiban antara suami dan istri (Astuti, 2017).

Indonesia telah menetapkan peraturan pernikahan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.). Setelah undang-undang perkawinan disahkan, hubungan pria dan wanita dapat dianggap sebagai suami istri yang sah jika mereka mengikuti aturan undang-undang yang ditetapkan (Robiyanti, 2021).

Tujuan perkawinan adalah hidup bersama dan membentuk keluarga, bantuan perkawinan, dan reproduksi sebagai tujuan sosial (Robaj, 2021). Tujuan alami pernikahan juga untuk mendapatkan kepuasan seksual. Juga, hukum agama Perkawinan juga bermaksud mengatur keluarga selaku subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman pemikiran agama. Tugas keluarga yaitu sebagai pengelola pembelajaran yang paling menentukan.

Islam tidak menyebutkan hari-hari baik dalam menentukan pernikahan karena hal tersebut tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Dalam Islam, berkaitan dengan bulan atau waktu terbaik pada saat melaksanakan pernikahan adalah pada bulan syawal, sebagaimana juga disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa bulan syawal merupakan waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan (Adi, 2022).

Hal tersebut sesuai dengan HR. Muslim, An-Nasa'i "*Rasulullah SAW menikabiku pada bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku?*" Salah seorang perawi mengatakan, "*Aisyah menyukai jika alau suami melakukan malam pertama di bulan Syawal*". Selanjutnya, akad nikah baiknya dilaksanakan pada hari jumat karena lebih istimewa dibandingkan hari lainnya (Adi, 2022). Maka perkawinan sangat disarankan dilaksanakan pada awal hari yang didasari oleh hadis, "*Ya Allah berkahilah umatku dipagi harinya*" (Dihaskan oleh at-Tirmidzi).

Pernikahan dalam Adat Jawa

Kehidupan orang Jawa sangat ritualistik, mereka rajin melakukan suatu situasi melalui ritual atau upacara adat. Ritual itu salah satunya yakni pernikahan (Sabiq, 2020). Perkawinan adat di Jawa merupakan contoh sinkretisme yang dipengaruhi oleh tradisi Islam dan Hindu. Sesajen, perhitungan, pantangan, dan mitos masih tertanam dalam adat Jawa hingga saat ini

(Yuni Kartika, 2020). Perkawinan adat di Jawa sudah menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama. Tradisi pernikahan Jawa ini dapat berfungsi sebagai pengulangan dan secara otomatis memvalidasi struktur adat sebelumnya (Roibin, 2013). Prosesi perkawinan masyarakat suku Jawa tidak hanya mengacu pada ketentuan agama, tetapi budaya yang berkembang di masyarakat itu sendiri (Idham DKK, 2021). Menurut masyarakat Jawa, pernikahan adalah hubungan cinta yang nyata laki-laki dengan seorang wanita yang kebanyakan berkembang karena pria dan wanita itu sering bersinggungan. Terdapat pepatah Jawa yang berbunyi “tresno jalaran soko kulino”, bermakna cinta itu berkembang karena terbiasa (Idham DKK, 2021). Upacara pernikahan adat Jawa dikenal sangat khas, misalnya dalam upacara temu manten. Temu manten adalah upacara mencari calon mempelai, biasanya dilakukan di rumah mempelai wanita dan dilakukan setelah akad nikah (Sutikno, 2022).

Masyarakat adat Jawa percaya bahwa pernikahan yang ideal adalah yang berjalan dengan baik dan diinginkan masyarakat. Pengaturan perkawinan yang didasarkan pada faktor tertentu yang tidak menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan hukum atau adat istiadat yang dipercaya dan diterapkan di masyarakat. Pertimbangan khusus yang dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah ketika memilih pasangan juga harus ditimbang dengan baik, sebab berkaitan dengan gagasan bibit, bobot, dan bebet karena akan berimplikasi pada saat membangun hubungan rumah tangga (Kartika, 2020).

Pengaruh orang tua dalam ritual perkawinan tidak bisa diabaikan bagi warga Jawa, khususnya yang masih mengikutinya. Mereka mempertimbangkan semua faktor melalui konsepsi tradisional yang dominan dalam masyarakat mereka saat memilih pasangan untuk remaja mereka. Dalam kebanyakan kasus, pantangan atau larangan pernikahan menjadi landasan bagi orang tua untuk memutuskan atau memilih pasangan bagi anaknya (Kholik, 2018). Orang tua berusaha keras untuk menegakkan tabu atau larangan ini karena tampaknya telah berkembang menjadi norma masyarakat dalam budaya Jawa. Jika seseorang tidak melakukan hal tersebut, tentu akan menghadapi dampak sosial dalam hidup, seperti diolok-olok atau menjadi sasaran gosip di lingkungan masyarakat (Kartika, 2020).

Penentuan Hari Nikah Adat Jawa

Sebelum menikah, salah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa adalah menentukan hari pernikahan dengan menggunakan primbon Jawa, yaitu dilakukan melalui memperhatikan tanggal dan bulan yang baik untuk menentukan tanggal terbaik dalam

melaksanakan pernikahan. Tradisi berkaitan dengan kebiasaan atau kepercayaan yang telah lama berkembang dan turun-temurun kepada generasi selanjutnya, hal ini umumnya dianggap sebagai tidak berubah dari waktu ke waktu (Purwani, 2012). perhatian terbesar diberikan kepada weton pasangan melalui Primbon Jawa (Utami, 2019). Mengingat ada 12 (dua belas) bulan, bulan Jawa dan bulan Islam pada dasarnya sama. Tapi pentingnya bulan adalah apa yang membuat perbedaan. Meskipun terinspirasi oleh bulan-bulan Islam, bulan-bulan Jawa memberi makna tambahan setiap bulan.

Berikut ini adalah bulan-bulan pada Jawa tentang bagaimana jika perkawinan dilangsungkan (Fitriani, 2021):

1. Bulan Suro, dimaknai jika melaksanakan pernikahan akan sering terjadi pertengkaran dan ditemui berbagai kerusakan. Bulan Suro dianggap tidak baik oleh masyarakat Jawa dalam melaksanakan perkawinan, sebab pada Bulan Suro na'asnya Nabi Ibrahim AS ditawan raja Namrud.
2. Bulan Sapar, dimaknai sebagai bulan yang mengantarkan pada kemiskinan dan memiliki banyak hutang.
3. Bulan Mulud, harus menghindari bulan ini dalam melaksanakan pernikahan, karena salah satu pihak akan meninggal dan pada bulan mulud nabi Adan AS diturunkan ke dunia.
4. Ba'da Mulud, dimaknai sebagai bulan yang dianjurkan dalam melaksanakan pernikahan karena dianggap baik, banyak dicerca orang, dan celaka. Pada bulan ba'da mulud nabi Yusuf AS dimasukkan ke dalam sumur.
5. Bulan Jumadil Awal, dimaknai dengan bulan yang akan membawa pada seringnya kehilangan suatu hal, tertipu, memperoleh rezeki banyak, tetapi juga ditemui dengan berbagai persoalan dengan orang lain.
6. Bulan Jumadil Akhir, dimaknaikaya akan sesuatu.
7. Bulan Rajab, dimaknai dengan bulan banyak anak, rezeki yang banyak, dan mendatangkan keselamatan.
8. Bulan Ruwah, dimaknai dengan segala kebaikan dan keselamatan dalam segala sesuatu.
9. Bulan Puasa, dimaknai dengan adanya berbagai celaka, karena nabi Musa AS dalam sejarahnya berperang dengan raja Fir'aun juga pada bulan puasa.
10. Bulan Syawal, dimaknai dengan kehidupan yang serba kekurangan dan memiliki hutang yang banyak.

11. Bulan Selo, dimaknai dengan kehidupan yang kering, karena pada bulan ini na'asnya nabi Yunus AS dimakan ikan paus.
12. Bulan Besar, dimaknai dengan bulan penuh kekayaan dan penuh dengan kenikamatan. Pada bulan inilah Nabi Muhammad masuk ke Gua Hiro dan kemudian memperoleh mu'zijat dari Allah Swt.

Perhitungan-perhitungan pada tanggalan Jawa termasuk pula berkaitan dengan penghitungan weton yang hingga kini tradisi tersebut tetap digunakan oleh sebagian masyarakat Jawa, karena pentingnya hitungan weton, memang dalam perjodohan dan perkawinan orang Jawa terutama yang masih menerapkan hitungan Primbon, banyak pernikahan yang gagal karena ketidakcocokan neptu hitungan kedua mempelai. Mereka menggagalkan perjodohan karena dianggap terjerumus dalam keburukan atau keburukan, yang pada akhirnya hubungan mereka hanya sebatas hubungan kerabat dan bukan suami istri (Bidayati DKK, 2019).

Bagi masyarakat Jawa, pengetahuan tentang weton amat sangatlah penting, karena weton sendiri juga begitu berpengaruh khususnya di kehidupan bermasyarakat. Penentuan hari pada petungan Jawa memiliki jumlah tujuh yang disebut dengan dina pitu dan pasaran yang disebut dina lima, atau biasa disebut dengan dina lima dina pitu dan terdapat neptu yang memiliki arti nilai (Putra, 2020). Berikut nama hari, bulan, dan tahun sebagai berikut:

Table 1. Nama-nama hari dan pasaran dalam Jawa

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Menghitung Hari Baik Berdasarkan Weton Jawa

Tidak seperti sistem penghitungan weton calon pengantin seperti di atas, terdapat rumus tersendiri dalam menghitung penentuan hari baik saat melangsungkan pernikahan. Rumus atau cara tersebut digunakan jumlah neptu calon pengantin lalu ditambahkan dengan

hari baik kemudian dibagi dengan angka lima maka hasilnya harus menyisakan tiga. Untuk mengetahui neptu berapa saja yang bisa digunakan dalam hitungan jawa, dibawah ini lah tabelnya.

Table 1. Tabel penentuan hari baik berdasarkan weton Jawa

Hari	Kliwon	Legi	Pahing	Pon	Wage
Minggu	12	9	13	10	8
Senin	11	8	12	11	7
Selasa	15	12	16	14	11
Rabu	16	13	17	15	12
Kamis	14	11	15	13	10
Jum'at	17	14	18	16	13
Sabtu	13	10	14	12	9

Secara sederhana, dapat dilakukan melalui rumus (neptu pengantin + HARI BAIK) : 5 = LEBIH TIGA. Dalam hal mencari dan memastikan hari baik, maka tabel di atas dapat digunakan. Misalnya, apabila neptu dari calon pengantin 24, maka dalam rangka menghasilkan LEBIH TIGA, maka angka yang harus dipilih untuk HARI BAIK yaitu angka 4, 9, atau 14. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil akhirnya adalah 5 lebih 3, 6 lebih 3, atau 7 lebih 3.

Namun demikian, berkaitan dengan bagaimana cara dalam menggunakan hitungan sistem Jawa untuk menentukan hari baik, dapat dicari apakah hari baik tersebut terdapat dalam tabel di atas. Dari angka 4, 9, dan 14, yang terdapat pada tabel adalah angka 9 dan 14. Oleh karena itu, hari maupun pasaran yang dianggap baik adalah yang memiliki hasil 9 atau 14. Misalnya hari baik yang memiliki hasil 9 adalah Senin Legi maupun Minggu Wage. Sedangkan hari baik yang hasilnya 14 adalah Jumat Kliwon, Sabtu Legi, Minggu Pahing, dan Rabu Pon (Tim Editor, 2022).

PEMBAHASAN

Telaah Konsep Maqashid Syariah terhadap Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa

Konsep *maqashid al-syariah* merupakan konsep Asy-Syatibi yang paling populer yang memiliki maksud sebagai tujuan penerapan hukum. Dalam kitab fenomenal al-Muwafaqat

karya Asy-Syatibi, dijelaskan bahwa *maqashid syariah* adalah suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang bertumpu pada tujuan syariah. Menurut bahasa, *maqashid* diambil dari kata *qa-sa-da* yang bermakna menghadap sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah maksud dan rahasia yang diinginkan oleh syara' dalam setiap hukumnya untuk melindungi kesejahteraan manusia (Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, 2021).

Asy-syatibi berpendapat *maqashid syariah* dapat dibagi menjadi dua kategori utama: yang pertama menyangkut tujuan syariah (Tuhan), dan yang kedua menyangkut tujuan mukallaf (orang yang mampu melakukan perbuatan hukum). Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua aspek yang dapat dipahami:

1. *Maqashid al-Syariah* (Tujuan Syariah)

Maqashid Al-Syariah mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal syariat adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan diakhirat
- b. Syariat adalah sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat adalah suatu hukum *taklif* yang harus dijalankan
- d. Tujuan dari syariat adalah mengantarkan manusia ke bawah naungan hukum

Poin pertama berkaitan dengan kebenaran dan kandungan *maqashid al-syariah*. Poin kedua berkaitan dengan bahasa agar syariat dapat dipahami agar manfaat yang ditawarkannya dapat diwujudkan. Poin ketiga berkaitan dengan penerapan hukum syariah sehingga menghasilkan kebaikan. Kapasitas manusia untuk mempraktikkannya juga terkait dengan ini. Poin keempat adalah tentang ketaatan manusia terhadap aturan Allah sebagai *mukallaf*. Dapat dipahami bahwa, secara tegas *maqashid syariah* adalah berupaya mencegah manusia dari kekangan hawa nafsu (Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, 2021).

2. *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan *mukallaf*)

Imam Asy-syatibi untuk mewujudkan kemaslahatan itu membaginya menjadi tiga tingkatan yakni kebutuhan *dhaburiyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.

a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Dharuriyat yakni sebuah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan menimbulkan terancamnya umat manusia baik didunia

maupun di akhirat. Asy-Asyatibi berpendapat bahwa lima tujuan syariah termasuk pada kategorinya, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menjaga harta.

Maqashid al-syariah dalam tingkatan *dharuriyat* terbagi menjadi lima bagian yang dikenal dengan *al-kulliyat al-kebamsab*, yaitu: pertama, *hifdz din* berarti baik dari segi akidah maupun amal, norma-norma agama terjaga dari segala sesuatu yang merusaknya. Kedua, *hifdz nafs* yakni melindungi terhadap hak hidup setiap orang serta hak masyarakat secara keseluruhan untuk bebas dari segala ancaman terhadap kehidupan. Ketiga, *hifdz aql* menjaga diri dari terjadinya kerusakan pada akal yang bisa mengakibatkan gangguan daya pikir. Keempat, *hifdz nashl*, menjaga kelangsungan hidup generasi yang dapat dilakukan dengan memudahkan proses perkawinan. Kelima, *hifdz mal*, dengan menjaga keamanan harta dan menjamin perlindungan harta tersebut, masyarakat dapat mengembangkan sumber daya ekonominya.

b. Kebutuhan *hajiyat*

Hajiyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan tantangan tetapi tidak akan membahayakan keselamatannya. *Hajiyat* bertujuan untuk memecahkan masalah atau meningkatkan pemeliharaan lima komponen dasar syariah. Untuk mengatasi beban yang harus dipikul saat mengarungi kehidupan, manusia membutuhkan kebutuhan tersebut sehingga membuatnya ringan, lapang, dan nyaman.

Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum keringanan (*rukhsah*) ketika ternyata sulit untuk melaksanakan kehendak Allah. Seperti Islam mengizinkan orang yang berjalan jauh untuk melewati puasanya dengan syarat di kemudian hari diganti, dan hal yang sama berlaku untuk mereka yang sakit. Dalam aspek muamalah, hukuman *diyat* diperuntukkan bagi pembunuh yang tidak disengaja, sedangkan hukuman potong ditanggihkan bagi mereka yang mencuri agar jiwanya tidak kelaparan.

c. Kebutuhan *tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang jika dipenuhi tidak membahayakan dan tidak mempersulit salah satu dari kelima tujuan syariah. Kebutuhan *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang menjadi pelengkap yang diperlukan dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih harmoni dan indah sehingga menjadi penghias dalam

hidup bermasyarakat dan memungkinkan orang untuk melakukan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Islam, misalnya, menyerukan pembersihan dari najis dan hadas pada pribadi, serta ruang dan lingkungan, di wilayah ibadah menurut Abd. Wahab Khallaf. Islam menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah dan berdandan saat menunaikan ibadah masjid. Islam melarang kemewahan, kikir, kenaikan harga, dan perilaku lainnya di bidang muamalat (Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, 2021).

Penetapan hari pernikahan dengan menggunakan primbon Jawa ini memiliki tujuan mengharapkan berkah dari Allah guna sebagai media dalam bentuk kehati-hatian masyarakat Jawa dalam menentukan pernikahan. Hal ini sah-sah saja apa bila primbon Jawa dijadikan sebagai media (*wasilah*) sehingga hal tersebut bersifat relatif. Lalu apakah dengan menggunakan primbon Jawa ini sudah sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam? tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Beberapa masyarakat Jawa menganggap bahwa dengan menggunakan perhitungan primbon Jawa adalah suatu bentuk ikhtiar masyarakat dalam mencapai keharmonisan dalam perkawinan, maka apabila ditinjau dari tujuan pernikahan dalam Islam tujuan pernikahan menurut primbon ini memberikan sedikit signifikan terhadap keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Apabila ditinjau dari perpektif *maqashid al-syariah*, maka tradisi penentuan hari pernikahan dalam primbon Jawa termasuk bagian dari *maqashid syariah dharuriyat* yakni memelihara kebutuhan hidup manusia yang sifatnya primer (esensial). Kebutuhan tersebut yakni memelihara agama (*hifdz din*), memelihara jiwa (*hifdz nafs*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dalam batas tidak merusak eksistensi dari kelima unsur pokok dari *maqashid syariah*, pernikahan bisa dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa kebutuhan dan itu fitrah manusia, pernikahan juga merupakan sebuah ibadah dalam rangka menjaga diri dari kemaksiatan, zina serta tindak asusila.

KESIMPULAN

Penentuan hari nikah sebagai tradisi masyarakat suku Jawa dengan menggunakan perhitungan weton, apabila ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* tidak bertentangan, dalam konsep *maqashid syariah*. Jika tradisi tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, selama tradisi tersebut masih memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka *maqashid al-syariah* akan diraih, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), keturunan (*hifz al-Nasl*) dan jiwa

(*hifz al-Nafs*). Dalam tradisi penetapan hari nikah dengan menggunakan primbon jawa sebagai acuannya adalah sebuah bentuk rangka penjagaan *hifz al-nash* yakni menjaga keturunan, tradisi ini juga bertujuan untuk kehati-hatian dari masyarakat suku jawa dalam memilih pasangan agar dibentuknya keluarga yang sakinah, dengan menghitung masing-masing weton pasangan dan menggunakan sistem penanggalan jawa diperbolehkan menggunakan tradisi ini hanya saja sebagai bentuk ikhtiyar serta memohon kebaikan dalam sebuah acara pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Jurnal Al-Mabsut*, 15(1), 6.
- Al-Makassari, A. (2022). *Kapankah Tanggal Baik Untuk Menikah Menurut Islam*. Umma. <https://umma.id/channel/answer/post/kapankah-tanggal-baik-untuk-menikah-menurut-islam-463890>
- Ami Arfianti, Murni Rachmawati, dan P. S. (2022). Primbon: Representation of Kraton Yogyakarta. *Interiority*, 5(1), 1.
- Astuti, S. M. P. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aziz, S. (2017). Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 5(1), 22.
- Dewi Robiyanti, D. (2021). Mandailing Customary Marriage Law in Terms of Law 16 of 2019 Concerning Amendments to Law No.1 of 1974. *BIRCI-Journal*, 4(4), 1.
- DKK, K. B. (2019). Tradition and Fortune: The Anthropology of Javanese Marriage. *ICIIS*, 6.
- DKK, S. (2022). Java Traditional Community Wedding Ceremony Tradition In Bandar Jawa Iii Huta, Bandar Sub-District, Simalungun Regency. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 24(1), 1.
- Editor, T. (2022). *cek hitungan weton jawa untuk pernikahan dan jodoh*. Rumah.Com.
- Effendy, S. dan I. (2021). Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 28.
- Fitriani, N. L. (2021). *Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf'*. IAIN Ponogoro.
- Ghazali, A. R. (2014). *Fiqh Munakabat*. Kencana Prenada Media Group.
- Husniyyah, U. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa. *Al-Abwal Al-Syakhsiyah*, 3(2), 83.
- Idham, Liky Faizal, A. Q. dan H. (2021). The Marriage Practices of Indigenous Peoples of Lampung Sebatin From the Perspective of Islamic Family Law in Indonesia. *Smart: Journal Of Sharia, Tradition, And Modernity*, 1(1), 12.
- Kholik, K. (2018). Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif

- Hukum Islam. *Jurnal USRATUNA*, 1(2), 1–26.
- Lon, Y. S. (2019). The Legality of Marriage According to Customary, Religion and State Laws: Impacts on Married Couples and Children in Manggarai. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 1.
- Meraj, M. A. (2016). The Importance Of Marriage In Islam. *International Journal Of Research-Granthaalayah*, 6, 1.
- Mulyati, F. (2018). Makna Wasilah dalam Surah Al Maidah Ayat 35 dan Surah Al Isra' Ayat 57 (Antara yang Tidak Membolehkan dan Yang Membolehkan Wasilah). *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(25), 1.
- Purwani, O. (2012). *Definition And Redefinition Of Javanese Traditional In Yogyakarta And Surakarta*. 4.
- Putra, M. P. W. (2020). *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban*. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- R., F. afifah. (2022). *Cara Menghitung Hari Baik Pernikahan Menurut Primbon Jawa*. [Www.Orami.Co.Id. https://www.orami.co.id/magazine/cara-menghitung-hari-baik-pernikahan](https://www.orami.co.id/magazine/cara-menghitung-hari-baik-pernikahan)
- Robaj, A. (2021). *Marriage According to the Islamic Law (Sharia) and the Secular Law*, (*Perspectives of Law And Public Administration*). 10(2), 23.
- Roibin. (2013). Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang. *Jurnal: El Harakah*, 15(1), 36.
- Sabiq, S. dan A. F. (2020). Acculturation Of Islamic Culture As A Symbol Of Siraman Rituals In Java Traditional Wedding. *INJECT (Interdisciplinary Journal Of Communication)*, 5(2), 5.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utami, N. W. (2019). Suminto A Sayuti Dan Jailani, “Math And Mate In Javanese Primbon: Ethnomathematics Study. *Journal On Mathematics Education*, 10(3), 1.
- Yuni Kartika. (2020). *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung.